



P U T U S A N

Nomor : 3101 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUKANADYA, bertempat tinggal di Desa Pam-bolowo, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :

1. **ARIANTO**,
2. **ATI**,
3. **KOMANG**, ketiganya bertempat tinggal di Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong,
4. **WIDYA ASTUTI**, bertempat tinggal di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Palu Timur, Kodya Palu,
5. **KADE ARTA**, bertempat tinggal di Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi,
6. **KOMANG L**,
7. **STEVEN**, keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Palu Timur, Kodya Palu,
8. **SADRI**,
9. **KETUT SUTARI**, bertempat tinggal di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Palu Timur, Kodya Palu,
10. **MADE RAY**, bertempat tinggal di Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong,
11. **YOMAN SADRE**, bertempat tinggal di Kelurahan Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2010,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;



m e l a w a n :

SAWENDRA, bertempat tinggal di Kelurahan
Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi
Moutong,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di
muka persidangan Pengadilan Negeri Parigi pada pokoknya atas dalil-
dalil :

Bahwa Penggugat I, II, III, adalah anak kandung dari bapak Alm
Bapak SUDARIA ;

Bahwa Bapak Alm SUDARIA adalah anak kandung dari Alm
Bapak I MADE LOKA serta istrinya yang bernama Almh Ibu DJIWA ;

Bahwa Penggugat IV, V, VI, VII adalah anak kandung dari
Almh. Ibu MURIAYANI ;

Bahwa Almh Ibu MURIAYANI adalah anak kandung dari Alm
Bapak I MADE LOKA serta Istrinya yang bernama Almh Ibu DJIWA ;

Bahwa Penggugat VIII adalah anak kandung dari Alm bapak I
MADE LOKA dan Istrinya yana bernama DJIWA ;

Bahwa Penggugat IX adalah anak kandung dari Alm Bapak I
MADE LOKA dan istrinya bernama DJIWA ;

Bahwa Penggugat X, XI, serta XII adalah anak kandung dari Alm
Bapak I MADE LOKA dan Istrinya yang bernama DJIWA ;

Bahwa Alm Bapak I MADE LOKA dan Istrinya yang bernama
Almh Ibu DJIWA semasa hidupnya mempunyai anak atau keturunan 8
(delapan) orang yang terdiri 4 (empat) orang laki-laki dan 4 (empat)
orang perempuan ;

Bahwa anak laki-laki dari Alm Bapak I MADE LOKA/Almh Ibu
DJIWA adalah :

1. Orang Tua PENGGUGAT I, II, III.
2. PENGGUGAT X.
3. PENGGUGAT XII serta
4. Sebagai Tergugat diatas, sedang anaknya yang Perempuan dari Alm
I MADE LOKA/Almh Ibu Djiwa adalah masing-masing :



1. Ibu dari PENGGUGAT IV, V, VI serta VII ;
2. Penggugat VIII ;
3. Penggugat IX ;
4. Penggugat XI ;

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah sebidang tanah persawahan serta sebagian lagi terdapat tanah ladang yang ditanami dengan pohon Kelapa serta pohon Coklat, dengan luas kurang lebih 46.290 M2 tang terdiri dari 2 (dua) sertifikat atas nama Hak milik I MADE LOKA, yang terletak di Desa Mertasari Kabupaten Parigi Moutong ;

Bahwa Tanah tersebut pada poin X diantaranya adalah sebagai berikut ini :

I. Adalah Tanah Hak milik No. 105 dengan luas kurang lebih 25.800 M², dengan batas-batas dahulu adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Moh. Dahlan serta saluran air ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya FM. Faisal, Nilih Riti serta Moh. Dahlan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Made Loka serta I Wayan Tato ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya I Wayan Lukiya serta Moh. Dahlan ;

II. Adalah Tanah milik No. 110 dengan luas kurang lebih 20.490 M2 dengan batas-batas dahulu adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Made Loka serta Muh. Dahlan ;
- Sebelah Timur dengan saluran air ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara (TN) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan I Wayan Tato, keduanya batas-batas sertifikat tersebut sesuai dengan sertifikat ;

Bahwa dahulu tanah yang dipermasalahkan oleh para Penggugat tersebut di atas satu persil keseluruhannya, akan tetapi setelah di sertifikatkan menjadi 2 (dua) bagian dengan adanya sertifikat tanah pada point (XI) ke-I dan II, secara keseluruhan batas-batas Tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air dengan Moh. Dahlan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Faisal, Niluh Riti, dahulu Moh Dahlan sekarang Orang Bugis alias Papa Dewi, serta empang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali Pombalowo ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Moh. Dahlan, Wayan Lukiya dahulu sekarang I Ketut Bala, dan Wayan Likiya dahulu sekarang Nyoman Sadre serta Wayan Tato ;

Bahwa Orang Tua Penggugat VIII, IX, X, XI, XII serta kakek/nenek dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, serta VII, telah membagikan tanah yang di permasalahan ini kepada anak-anaknya yaitu kepada orang tua Penggugat IV, V, VI, VII, dan Penggugat VIII, IX, XI, dan juga kepada Penggugat XII, yang diketahui oleh kepala Desa Mertasari, pada tahun 1990 secara tertulis ;

Bahwa sehubungan dengan itu juga, bahwa orang tua Para Penggugat juga pernah mengatakan secara lisan bahwa tanah persawahan itu yang bersertifikat No. 105 atas nama Hak milik I MADE LOKA diberikan kepada Penggugat XII sebanyak 2 (dua) Hektar, sedangkan selebihnya tanah khusus persawahan itu diserahkan kepada anaknya yang perempuan semua seluruhnya sesuai pada poin XIII yang ada di dalam sertifikat No.15 serta No. 110 dan yang belum terbagi telah di pesankan oleh orang tua Para Penggugat serta Tergugat untuk bergiliran memanen buah kelapa serta buah coklat ;

Bahwa tanah persawahan yang di berikan oleh Alm. Bapak I MADE LOKA/Almh Ibu DJIWA kepada anak-anaknya perempuan dalam sertifikat No. 105 atas nama I MADE LOKA, adalah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar, sedang yang di berikan kepada anak-anak perempuan dalam Sertifikat No. 110 Atas nama Hak Milik I MADE LOKA, adalah seluas 40 (empat puluh) Are telah di akui oleh Para Penggugat, dan di ketahui oleh Tergugat ;

Bahwa atas pembagian yang di lakukan oleh orang tua Para Penggugat serta kakek/Nenek para Penggugat, serta Penggugat IV, V, VI, VII, sebagai Ahli Waris dari Almh Ibu MURIYANI belum mendapatkan pembagian tersebut serta Penggugat VIII, IX dan XI kesemuanya belum mendapatkan pembagian tersebut ;

Bahwa surat pembagian tersebut telah hilang dari penguasaan oleh orang tua Para Penggugat Serta Tergugat sewaktu orang tua Para Penggugat seta Tergugat berada di rumah sakit selama 2 (dua)

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.3101 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu pada waktu itu karena orang tua Kami dalam keadaan sakit (Opname) ;

Bahwa atas pembagian itu Penggugat XII telah menguasai atau mengarap tanah persawahan tersebut sejak tahun 1995 hingga sampai sekarang ini, akan tetapi Penggugat XII mengalami hambatan untuk memisahkan dari sertifikat yang No. 105 Atas nama Hak Milik I MADE LOLA, karena tergugat tidak menyetujui pembagian yang dilakukan oleh orang tua kami itu ;

Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat dan tergugat serta kakek/Nenek Penggugat I sampai VII, Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan atas pembagian tersebut ;

Bahwa permasalahan ini telah ditangani atau didamaikan oleh Kepala Desa setempat bahkan sampai tingkat Kecamatan, Tergugat sendiri telah mengakuinya, akan tetapi ketika sewaktu Penggugat XII meminta tanda tangan persetujuan untuk memisahkan Sertifikat No. 105 atas nama Hak Milik I MADE LOKA tersebut Tergugat tidak mau membubuhkan tanda tangannya ;

Bahwa para Penggugat termasuk orang tua Penggugat I sampai VII semasa hidupnya juga telah mengakui pembagian tersebut , akan tetapi Tergugat tidak mengakui pembagian yang di buat oleh orang tua kami itu ;

Bahwa atas pembagian yang di lakukan oleh Kakek/Nenek (I MADE LOKA/DJIWA) Penggugat IV sampai VII sebagai ahli waris Almh Ibu MURIAYANI, belum mendapatkan pembagian atas tanah yang dipermasalahkan ini dan masih di kuasai oleh Tergugat sampai sekarang ini ;

Bahwa atas AMANAH serta pembagian yang di lakukan oleh orang tua Penggugat (Alm I MADE LOKA/ Almh DJIWA) tersebut, Penggugat VIII, IX, serta XI belum mendapatkan pembagian tersebut dan masih di kuasai oleh Tergugat hingga sampai sekarang ini perbuatan mana yang di lakukan Tergugat adalah merupakan “ **Perbuatan Melawan Hukum “ (PMH) ;**

Bahwa Tergugat selalu beralasan kepada Para Penggugat anak-anaknya Alm I MADE LOKA, bahwa anak Perempuan tidak mendapatkan warisan atas harta orang tua serta beralih telah berpindah keyakinan ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.3101 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Parigi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Para Penggugat serta Tergugat adalah ahli waris Alm Bapak I MADE LOKA/Almh Ibu DJIWA ;
- Menyatakan harta peninggalan orang tua Penggugat VIII, IX, XI serta Kakek/Nenek Penggugat IV, V, VI, VII, dan juga tergugat, merupakan harta peninggalan orang tua Para Penggugat seta Tergugat ;
- Menyatakan Tergugat telah Melakukan, **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** ;
- Menyatakan bahwa sebahagian tanah persawahan yang berada di Desa Mertasari Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik NYOMAN SADRE Penggugat XII ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Moh. Dahlan dahulu, sekarang Pak Dewi ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan I WAYAN TATO dengan Made Loka ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik I WAYAN LUKIYA ;
Dengan luas kurang lebih 1 (satu) Hektar atas nama Hak Milik I MADE LOKA dengan Nomor Sertifikat 105, adalah milik para Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ;
- Menyatakan bahwa sebahagian tanah persawahan yang berada di Mertasari Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas sebagai berikut adalah :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Moh. Dahlan dahulu, sekarang Pak Dewi ;
Sebelah Timur berbatasan dengan saluran ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat serta Tergugat atas nama pemegang hak I MADE LOKA ;



Dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) Are atas nama Hak milik I MADE LOKA DENGAN Nomor sertifikat : 110, adalah milik para Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, IX ;

- Menghukum Tergugat serta siapapun juga yang menghambat untuk menyerahkan dan mengosongkan sebahagian tanah persawahan sesuai dengan batas-batas tersebut di atas kepada Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, IX tanpa syarat ;
 - Menetapkan bahwa Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, IX, dapat untuk memisahkan dari Sertifikat No. 105 serta No. 110 atas nama I MADE LOKA, menjadi atas nama para Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat untuk memisahkan sertifikat tersebut serta siapa pun juga tanpa syarat ;
 - Menetapkan bahwa Penggugat XII dapat untuk memisahkan dari Sertifikat No. 105 atas Nama I MADE LOKA, menjadi atas Nama Penggugat XI tanpa persetujuan dari Tergugat serta siapa pun juga tanpa syarat ;
 - Menetapkan bahwa Tanah kebun kelapa serta tanah kebun coklat tersebut sesuai dengan Hak milik No.105 serta No.110 yang ke duanya atas nama I MADE LOKA merupakan tanah kebun yang belum terbagi ;
 - Menetapkan bahwa tanah yang belum terbagi tersebut yaitu tanah yang ditanami pohon coklat serta pohon kelapa, merupa-kan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Menetapkan harta bersama tersebut agar di bagi-bagi secara merata dengan menjual tanah yang belum terbagi tersebut yang di tanami pohon kelapa serta pohon coklat sesuai dengan Sertifikat No. 105 serta 110 atas nama I MADE LOKA ;
 - Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan serta merta, sekalipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding serta Kasasi (Uit voerbaar Bij voorrad) ;
 - Menetapkan Seluruh Biaya Yang timbul dalam perkara agar ditanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Subsida ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex A quo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Identitas Penggugat yang tidak jelas/kabur ;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat XII (I Nyoman Sadre) di dalam identitasnya mencantumkan beragama Hindu. Bahwa sepengetahuan Tergugat, Penggugat XII tersebut hingga saat ini adalah beragama Islam. Menurut kami sangat penting mengenai kejelasan status agama dalam identitas tersebut karena dalam gugatannya para Penggugat mempermasalahkan mengenai harta warisan orang tua Tergugat (I made Loka) yang berasal dari suku Bali dan beragama Hindu, dimana mengenai status agama tersebut dapat menjadi acuan menentukan haknya (Penggugat XII) sebagai ahli waris dari Alm. I Made Loka.

2. Bahwa pada pokoknya kami selaku Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh para Penggugat sebagaimana terdapat dalam gugatan para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh kami selaku Tergugat.

3. Tentang identitas objek sengketa yang tidak jelas/kabur ;

Bahwa dalam gugatannya para Penggugat mempermasalahkan objek tanah peninggalan orang tua para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Sertifikat bernomor 105 dan 110 namun tidak mencantumkan nomor sertifikat tersebut, sehingga apabila Majelis Hakim dalam amarnya hanya mencantumkan tahun sertifikat, bukanlah hal tersebut, dapat putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (Non Executabel).

Dan apabila dalam putusan perkara a guo mencantumkan tahun dari sertifikat tersebut dalam amar sedangkan baik dalam posita maupun petitum gugatan tidak mencantumkan tahun sertifikat a guo bukankah terjadi (Ultra Petita), dalam arti bahwa putusan lebih dari apa yang dimintakan oleh Penggugat ;

4. Tentang maksud gugatan yang tidak jelas/kabur ;

Bahwa setelah kami selaku Tergugat mencermati gugatan para Penggugat tidak bermohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan objek sengketa adalah harta waris.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Parigi telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 10/Pdt.G/2010/PN.Prg., tanggal 03 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.3101 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Penggugat serta Tergugat adalah ahli waris almh. I MADE LOKA dan almh Ibu DJIWA ;
- Menyatakan harta peninggalan orang tua Penggugat VIII, IX, XI serta Kakek/Nenek Penggugat IV, V, VI, VII dan juga Tergugat, merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat serta Tergugat ;
- Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menetapkan bahwa tanah kebun kelapa serta tanah kebun coklat tersebut sesuai dengan Hak milik No.105 serta No.110 yang ke duanya atas nama I MADE LOKA merupakan tanah kebun yang belum terbagi ;
- Menetapkan bahwa tanah yang belum terbagi tersebut yaitu tanah yang ditanami pohon coklat serta pohon kelapa, merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
- Menetapkan harta bersama tersebut agar di bagi-bagi dengan cara salah satu ahli waris mengganti sejumlah uang terhadap bagian dari ahli waris lainnya atau dengan cara dijual baru kemudian dibagi berdasarkan porsi bagiannya masing-masing atau objek sengketa dapat dibagi secara langsung untuk seluruh ahli waris sesuai porsi bagiannya tersebut yang di tanami pohon kelapa serta pohon coklat sesuai dengan Sertifikat No. 105 serta 110 atas nama I MADE LOKA ;
- Menolak gugatan dari Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 269.000. ,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan No. 13/PDT/2011/PT.PALU., tanggal 8 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.Prg., tanggal 03 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.3101 K/Pdt/2011



DALAM POKOK PERKARA :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.Prg., tanggal 03 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat/para Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 10/Pdt.G/2010/PN.Prg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 03 Oktober 2011

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Sulawesi Tengah dalam pokok perkara pada halaman 7 alinea 2, menerangkan bahwa sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai obyek perkara adalah masih merupakan warisan dari Alm I Made Loka yang belum terbagi kepada warisnya,

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.3101 K/Pdt/2011



jika hal tersebut dicermati dengan baik seharusnya putusan Majelis Hakim tingkat banding dalam amar putusan haruslah menguatkan putusan tingkat pertama ;

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya yang mengacu dalam hukum Adat Bali yaitu garis keturunan laki-laki yang disebut dengan garis keturunan Purusa, adalah sangat tidak tepat lagi diterapkan dalam kehidupan modernisasi sekarang ini, hal tersebut dapat dibaca dalam buku Artikel Varia Peradilan No. 292 Maret 2010, dengan judul "Menuju Hukum Waris Nasional" karangan Bagir Manan ;
3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat banding lebih memperhatikan, bahwa di Bali yang berhak mewarisi hanya keturunan laki-laki dari pihak keluarga laki-laki dan anak laki-laki hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 01 Juni 1955 No. 53 K/Sip/1952 dan putusan tanggal 03 Desember 1958 No. 220 K/Sip/1958 namun demikian obyek perkara yang berupa sawah dan kebun terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Muntong sehingga bukan terjadi di Bali walaupun suku dari para pihak adalah Bali mengikuti orang tua mereka yakni I Made Loka ;
4. Bahwa hukum adat adalah berasas personal yang artinya hanyalah mengikat bagi anggota sukunya dan tidak terhadap suku lainnya dan asas teritorial yang artinya bahwa hukum adat berlaku hanyalah meliputi wilayah hukumnya saja dan tidak berlaku di wilayah lain di luar kekuasaannya karena hal tersebut ada kaitannya erat dengan hak ulayat yang dimiliki hukum adat tersebut dan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi warisan orang yang ayahnya orang Minangkabau, terjadi perkara di Tapanuli maka hukum waris yang berlaku adalah hukum Mandailing ;
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga tidak memperhatikan serta tidak membaca, bahwa Almh I Made Loka sudah menetap di Parigi sudah sangat lama sekitar tahun 1960 an sampai akhir hayatnya pada tahun 2005 dan I Made Loka dan istrinya Djiwa mempunyai delapan orang anak yang sekarang menjadi para pihak yang berperkara yang merebutkan harta warisan yang masih menjadi budel waris maka pelaksanaan pembagian warisan yang belum terbagi, maka hukum yang harus diperlakukan adalah hukum

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.3101 K/Pdt/2011



adat yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan, jadi yang berlaku dewasa ini vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 182 K/Sip/1970 sehingga apabila melihat hukum adat yang berlaku di Parigi adalah hukum adat Kaili ;

6. Bahwa hukum adat Kaili secara tidak tegas mengatur mengenai kewarisan dan hanyalah berdasarkan hukum Islam sebagai agama mayoritas dan hukum Islam sangat mempengaruhi hukum adat Kaili khususnya dalam masalah pewarisan ;
7. Bahwa berdasarkan kompetensi absolut apabila mengenai pembagian waris didasarkan hukum Islam maka menjadi yurisdiksi dari Pengadilan Agama sedangkan sesuai asas bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara ;
8. Bahwa para pihak selain beragama Islam juga ada yang beragama Hindu sehingga tidaklah tepat apabila mempergunakan hukum adat Kaili yang dipengaruhi oleh hukum Islam oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mempergunakan hukum adat Kaili dan akan mempergunakan hukum waris yang secara umum dipergunakan secara nasional yakni hukum waris perdata barat (BW) KUH Perdata ;
9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sangat Abstrak selain itu juga mengandung makna yang dapat lebih merusak hubungan keluarga antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, hal tersebut terlihat dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 7 alinea 4, oleh sebab itu putusan Majelis Hakim tingkat banding tersebut dapat disimpulkan tidak cermat, dan harus dibatalkan ;
10. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menolak keras pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding yang menggunakan dasar hukum Adat Bali, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa masyarakat Suku Bali yang ada di wilayah hukum obyek sengketa, tidak menggunakan atau tidak memakai sistem adat Bali yaitu garis keturunan laki-laki yang disebut dengan garis keturunan Purusa untuk membagi harta warisan ;
 - Bahwa Penggugat XII atau Pemohon Kasasi XII, masih menganut keyakinan Agama Hindu hingga sampai sekarang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua perempuan atau Ibu kami yang bernama Almh Djiwa, Istri dari Alm I Made Loka adalah suku Kaili Sulawesi Tengah, juga telah mendapatkan harta warisan dari orang tuanya ;
- Bahwa orang tuanya Almh Djiwa (Mama) Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, menganut Agama Islam, dan telah mendapat harta warisan dari kakek/nenek kami yang berada di Sulawesi Tengah ;
- Bahwa harta warisan dari kakek/nenek kami kepada orang tua perempuan yang bernama (Almh Djiwa) Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi juga ikut menikmati atau menjual warisan yang diberikan kakek/nenek kepada orang tua kami yang bernama (Almh Djiwa) ;

11. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum adat Bali yang dijadikan acuan untuk memutuskan perkara warisan ini sangatlah keliru ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex facti* Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Bahwa dalam gugatan a quo terkait dengan pewarisan maka yang berlaku adalah hukum adat Bali, sebab kedua orang tuanya/ayah dan ibu adalah pemeluk agama Hindu sehingga terkait dengan kewajiban-kewajiban seorang anak untuk menyelenggarakan upacara adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak berten-

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.3101 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **SUKANADYA**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/para Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. SUKANADYA, 2. ARIANTO, 3. A T I, 4. KOMANG, 5. WIDYA ASTUTI, 6. KADE ARTA, 7. KOMANG L, 8. STEVEN, 9. SADRI, 10. KETUT SUTARI, 11. MADE RAY dan 12. NYOMAN SADRE tersebut

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2013** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/**Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**

Ttd

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ttd/**Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.3101 K/Pdt/2011



Panitera Pengganti :

Ttd/ **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**

Biaya-biaya :

1. M a t e r i a l.	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.	Rp. 489.000,-
J u m l a h	Rp. 500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003